

LAMPIRAN L.4

PUTUSAN

Nomor:/PDT.G.S/...../PA.Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama

:.....

.....

Agama

:.....

.....

Pekerjaan

:.....

.....

.....

Tempat Tanggal lahir :.....

Jenis Kelamin :.....

Tempat Tinggal :.....

M E L A W A N

II.Tergugat

Nama

:.....

.....

.....

Nama

:.....

.....

.....

Agama

:

.....

.....

.....

Pekerjaan

:

.....

.....

Tempat Tanggal lahir :.....

Jenis Kelamin

:.....

.....

.....

Tempat Tinggal :.....

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

-; dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan/dikabulkan secara sebagian/ditolak.*

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan

Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan/Menolak* gugatan Penggugat secara keseluruhan / sebagian;*
2.
.....
.....
.....;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat* membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Demikian diputuskan pada hari / tanggal

Oleh sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Cianjur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cianjur tersebut dihadiri / tanpa dihadiri* oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera
Pengganti,

t
t
d

(Nama Panitera
Penganti)

Hakim

ttd

(Nama Hakim)

*coret yang tidak perlu